

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembaharuan proses penegakan hukum bukan hanya pada perangkat peraturan perundang-undangan tetapi juga pada instrumen penggerakannya yakni institusi peradilan.¹ Sistem peradilan mempunyai dua tujuan besar yaitu melindungi masyarakat dan menegakan hukum, dalam menilai dan menetapkan sistem peradilan tidak boleh lepas dari sistem-sistem lain dalam sistem hukum nasional.² Oliver Wendell Holmes. Jr, mengatakan bahwa hukum yang baik tidak terletak pada apa yang tertulis secara indah, tetapi apa yang telah diimplementasikan dengan baik oleh aparaturnya penegak hukum. Pandangan Holmes mengenai hukum dalam praktek *common law system* bermula dari idenya bahwa hukum itu sama halnya dengan pengalaman, seperti juga halnya dengan logika. Oleh sebab itu, menurutnya hukum hanyalah sebatas prediksi-prediksi terhadap keputusan apa yang akan dibuat oleh pengadilan. Ia menekan tentang pentingnya aspek empiris dan pragmatis dari hukum. Karena itu sebuah *police* misalnya, yang telah diputuskan atau dibuat menurut Holmes bukan didasarkan pada pembenaran-pembenaran yang alamiah oleh ilmu hukum. Tetapi lebih karena alasan adanya kepentingan masyarakat (sosial) yang faktual.³

Hukum dan hakim ibarat hubungan antara orangtua dan anaknya, terikat suatu hubungan yang dinamis, karena itu perkembangan segala permasalahan hukum akan senantiasa terlihat pada peran aktif dari hakim. Peran aktif hakim

¹ Barda Nawawi Arief, *Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.40.

² Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2011, hlm.19.

³ Disebutkan oleh Shuchman, 1979:73 sebagaimana dikutip oleh Darji, Darmodiharjo, SH dan Shidarta, SH.M.Hum, 2006, Pokok-Pokok Filsafat hukum, apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia, Penerbit PT. Gramedia Utama, Jakarta, halaman 138-139

sebagai *freedom of judge* itu selayaknya tidak dimaknai dengan tanpa batas karena kebebasan itu memiliki batas-batas yang tidak menimbulkan suatu kebebasan yang mencerminkan *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang) ataupun *abus de droit* (sewenang-wenang), khususnya dalam kerangka pelaksanaan upaya paksa (*coercieve force* atau *dwang middelen*) terhadap tersangka.

Negara hukum mempunyai sifat di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat pada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dulu, oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu.

Negara hukum mempunyai ciri khas antara lain:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.
- c. Legalitas dalam arti, dalam segala bentuknya, Sehingga jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan, dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban setiap warga negara untuk menegakkan keadilan, tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, penyelenggara negara, lembaga kenegaraan, dan lembaga kemasyarakatan baik di daerah maupun dipusat, yang diwujudkan salah satunya dalam hukum acara pidana.⁴

Praperadilan memberikan harapan bagi pencari keadilan terhadap mereka yang diduga melakukan tindak pidana atas tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Keberadaan praperadilan sebagai representasi dari upaya perlindungan Hak Asasi Manusia dalam hukum terkait khususnya terkait dengan penetapan status tersangka yang pada hakikatnya adalah pembatasan hak-hak asasi manusia. Kondisi ini menjadikan pengadilan

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 8.

harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam memberikan putusan tidak sahnya status hukum, di mana hal tersebut akan memberikan efek terhadap putusan yang dihasilkan

Praperadilan lahir dari inspirasi adanya *Habeas Corpus Act 1679* di Inggris yang memberikan hak pada seseorang melalui pengadilan untuk menuntut atau menantang pejabat yang melakukan tindakan upaya paksa berupa penahanan atas dirinya untuk membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵ Lembaga ini dimaksudkan sebagai suatu lembaga penguji apakah batasan yang diberikan undang-undang kepada aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa tersebut telah sesuai prosedur atau tidak, sehingga tercipta tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka.⁶

Lembaga praperadilan berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia hanya memiliki kewenangan menguji (*examining judge*) terhadap pelaksanaan beberapa upaya paksa sehingga hakim tidak diberikan suatu kewenangan yang lebih luas dan mencakup *investigating judge*. Dengan pemahaman demikian, hakim praperadilan dengan kewenangan *examining* (pengujian), dalam hal ini haruslah diartikan bahwa pengujiannya adalah secara formal administratif dan sama sekali tidak dalam pemahaman kewenangan *investigating* luas terhadap keabsahan tidaknya suatu alat bukti dari sangkaan atas unsur-unsur delik, yang tentunya justru menjadi kewenangan dari hakim pengadilan yang melakukan pemeriksaan atas perkara pokoknya.⁷

Diskursus publik mengenai praperadilan ramai diperbincangkan sejak diterimanya obyek permohonan praperadilan penetapan tersangka, hingga

⁵ H.A.K Moch Anwar, *Pra Peradilan*, Jakarta, Indhill Co, 1990, hlm.64.

⁶ R. Suparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian Dalam KUHP*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm.16.

⁷ Indriyanto Seno Aji, *Praperadilan dan Permasalahannya*, <https://nasional.kompas.com>, edisi 5 Juni 2015.

dikabulkannya permohonan praperadilan Komjen Pol. Budi Gunawan oleh hakim Sarpin Rizaldi atas dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi atas temuan transaksi mencurigakan saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Sumber Daya Manusia Mabes Polri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga kini perdebatan mengenai diterimanya obyek permohonan praperadilan atas penetapan tersangka masih berlanjut dan belum menemui ujungnya.

Putusan praperadilan hakim Sarpin Rizaldi sangat monumental karena dianggap telah menegakkan sebuah tatanan baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Hakim Sarpin Rizaldi mendapat apresiasi atas putusannya yang dinilai “berani” menerobos ketatnya sifat *legalitas formal* KUHAP dengan menginterpretasikan secara ekstensif objek permohonan praperadilan melalui pendekatan perlindungan serta penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sebaliknya, beberapa ahli hukum menilai putusan praperadilan hakim Sarpin Rizaldi merupakan sesuatu kekeliruan yang nyata dan melebihi kewenangannya, karena kewenangan untuk mengisi kekosongan hukum acara atau membuat pengaturan tentang penyelesaian suatu soal yang belum diatur dalam hukum acara termasuk menafsirkan pelaksanaan hukum acara ada pada Mahkamah Agung.⁸

Dengan diterimanya permohonan praperadilan atas obyek penetapan tersangka pasca ketukan palu hakim Sarpin Rizaldi, para tersangka lain dalam tindak pidana korupsi ramai menggugat lembaga KPK melalui praperadilan.

Praperadilan secara formil diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan BAB X Bagian Kesatu Pasal 77 s/d Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan pengaturan tersebut, diketahui bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk

⁸ Junaedi, “*Pesan Pembaruan Hakim Sarpin*”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54f68621c3210/>, diakses 5 Februari 2018, pukul 14.00 Wib.

memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan; b) Sah atau tidaknya suatu penahanan; c) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan; d) Sah atau tidaknya penghentian penuntutan; dan e) Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.⁹ Pengaturan mengenai praperadilan di dalam KUHAP bersifat limitatif, artinya tidak semua upaya paksa dapat diajukan permohonan praperadilan. Karena pengaturan yang sifatnya limitatif tersebutlah yang kemudian menimbulkan permasalahan dan pada akhirnya juga menjadi polemik karena tidak sedikit permohonan yang diajukan ke praperadilan secara objek tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam KUHAP, seperti yang berkaitan dengan penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan surat, dan juga penetapan tersangka.

Seiring dengan perkembangan tuntutan hukum, Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan putusannya Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, akhirnya membuka ruang perluasan lingkup objek kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa permohonan praperadilan. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal dalam KUHAP dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimohonkan oleh terpidana kasus korupsi bioremediasi fiktif PT. Chevron Pasific Indonesia Bachtiar Abdul Fatah. Meskipun diwarnai dengan 1 (satu) alasan berbeda (*concurring opinion*), dan 3 (tiga) pendapat berbeda (*dissenting opinion*), Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan bahwa ketentuan praperadilan yang tertuang dalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan (*conditionally unconstitutional*). Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa praperadilan tidak mampu mengikuti perkembangan jaman karena aturan yang ada di dalam Pasal 77 huruf (a)

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

KUHAP sangat sempit dan limitatif. Rumusan yang terbatas ini yang bertentangan dengan prinsip *due process of law*.¹⁰ Pertimbangan tersebutlah yang pada akhirnya menjadi legitimasi amar putusan yang memberikan paradigma baru dalam pelaksanaan praperadilan, yaitu menambahkan pengujian penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan ke dalam kewenangan praperadilan. Dalam pertimbangannya hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakkan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Namun dalam perjalanannya, lembaga peradilan tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi, fungsi pranata praperadilan hanya bersifat *post facto* dan pengujiannya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan.¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga salah satu acuan dalam pelaksanaan praperadilan adalah putusan tersebut.

Putusan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan atas permohonan penetapan tersangka tindak pidana korupsi Setya Novanto menjadi tema hangat publik di dalam berbagai diskusi, kali ini hakim praperadilan Cepi Iskandar mengabulkan sebagian permohonan Setya Novanto (pemohon) sehingga status tersangka yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tidak sah menurut hukum.¹² Di dalam Putusan praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel, tanggal 29 September 2017 tersebut, hakim praperadilan menyatakan bahwa penetapan tersangka Setya Novanto dalam perkara tindak pidana korupsi proyek E-KTP, berdasarkan Surat No. 310/23/07/2017, tanggal 18 Juli 2017 *perihal*: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan

¹⁰ Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, hlm. 21.

¹¹ *Ibid*, hlm. 110.

¹² https://news.detik.com/kolom/d-3670074/praperadilan-cukupkah-diatur-dalam-kuhap?_ga=2.205890128.2104589286.1517805279-921018220.1506232297, diakses pada tanggal 2 Februari 2018, pukul 10.00 Wib.

No.Sprin.Dik-56/01/07/2017, tanggal 17 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh KPK adalah tidak sah, dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa penetapan Setya Novanto sebagai tersangka oleh KPK tidak didasarkan kepada prosedur dan tata cara ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, KUHAP dan juga Standar Operasional Prosedur (SOP) KPK. Hakim praperadilan juga memerintahkan KPK untuk melakukan penghentian penyidikan atas kasus tersebut dengan didasarkan alasan bahwa penghentian penyidikan merupakan konsekuensi dari segala akibat hukum tidak sahnya penetapan tersangka.¹³

Putusan Hakim praperadilan yang memerintahkan penghentian penyidikan kepada KPK menjadi tidak sejalan dengan apa yang menjadi ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang menyatakan bahwa, “Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”.¹⁴

Sifat putusan hakim praperadilan yang memerintahkan penghentian penyidikan kepada KPK tersebut bersifat perintah secara *imperatif* untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu. Hal tersebut menimbulkan ketidaklaziman jika mencermati ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP dan Pasal 96 ayat (1) bahwa bentuk putusan berupa “penetapan” (*beschiking*) yaitu bersifat *declaratoir* di mana hakim hanya menyatakan/memutuskan apa yang menjadi hukumnya, yang artinya hakim hanya perlu menyatakan sah atau tidaknya apa yang menjadi objek permohonan dalam praperadilan.

Penghentian penyidikan merupakan hal substantif yang menyangkut pokok perkara, sehingga perlu dicermati juga batasan kewenangan hakim praperadilan dalam hal *examining* formal administratif sehingga tidak melebar ke

¹³ Pengadilan Jakarta Selatan, Putusan Praperadilan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dalam kewenangan *investigating* yang dimiliki oleh hakim yang memeriksa pokok perkara. Alasan penghentian penyidikan diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i jo. Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang bersifat limitatif. Sehingga dalam hal ini menarik untuk dikaji dan diteliti putusan praperadilan penghentian penyidikan tersebut apabila dihubungkan dengan prinsip *legalitas formal* KUHAP yang sangat *strict* dan *rigid* terhadap segala bentuk penafsiran atau interpretasi selain dari apa yang tertulis dalam KUHAP.

Dengan demikian penelitian ini menjadi penting dan menarik untuk mengetahui apa yang menjadi argumentasi hukum serta logika hukum yang digunakan hakim praperadilan dalam pertimbangannya tersebut. Sehingga penulis berharap bahwa dengan penelitian ini penulis dapat menjawab sebagian pertanyaan terkait putusan praperadilan atas permohonan penetapan tersangka Setya Novanto, adapun judul dari penelitian ini adalah: “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN YANG MEMERINTAHKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERSANGKA SETYA NOVANTO” (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel).

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Problem hukum atas putusan praperadilan Nomor: 97/Pid.Prad/2017/PN.Jkt.Sel, secara yuridis normatif menjadi menarik untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut dan dapat dijadikan sebagai obyek penelitian dalam pembuatan skripsi, di mana hakim praperadilan secara telah secara *imperatif* memerintahkan KPK (Termohon) untuk menghentikan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi atas Setya Novanto (pemohon) sebagai konsekuensi tidak sahnya penetapan tersangka yang disidik KPK berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-56/01/07/2017, tanggal 17 Juli 2017. Putusan praperadilan tersebut sepatutnya telah bertolak belakang dengan

norma ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK, sehingga konstruksi hukum yang terbangun menarik untuk diteliti jika dikaitkan dengan prinsip *legalitas formal* yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil identifikasi masalah atas putusan praperadilan tersebut, maka dengan ini penulis akan menguraikan terkait masalah:

1. Bagaimana kewenangan hakim praperadilan dalam putusannya yang memerintahkan penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK?
2. Bagaimana implikasi hukum atas putusan praperadilan yang memerintahkan penghentian penyidikan terhadap perkara pokok tindak pidana korupsi Setya Novanto?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud serta tujuan dilakukannya penulisan terhadap penelitian hukum ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar kewenangan hakim praperadilan dalam mengabulkan permohonan pemohon yang memerintahkan penghentian penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi Setya Novanto yang ditangani KPK.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa implikasi hukum atas amar putusan praperadilan Nomor:97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel yang memerintahkan penghentian penyidikan terkait pokok perkara tindak pidana korupsi Setya Novanto.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat menghasilkan dan memberikan suatu kontribusi konstruktif di dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, sekaligus manfaat khusus untuk mengembangkan pengetahuan dibidang hukum atau masalah hukum yang menjadi obyek penelitian. Sehingga nantinya diharapkan hasil penelitian ini dapat menemukan suatu pandangan dan argumentasi hukum yang dapat diterima.

b. Manfaat Praktis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat menghasilkan bahan masukan positif yang dapat disampaikan kepada pemerintah, lembaga-lembaga Negara yang berwenang membentuk Undang-Undang, mengubah Undang-Undang atau memperbaharui Undang-Undang atau lembaga-lembaga tertentu yang terkait langsung kebijakan atau pelaksana kebijakan termasuk lembaga penyidikan dan lembaga praperadilan.

1.5 Kerangka Teoritis, Konseptual, Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Dalam melakukan analisa yuridis di dalam rumusan masalah, penulis mencoba meletakkan beberapa teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan, yakni:

a. *Grand Theory*: Teori *Rechstaat* (Teori Negara hukum).

Suatu Negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila Negara tersebut telah memiliki superioritas hukum yang dijadikan sebagai aturan main. Dalam salah satu karyanya Jhon Locke, mengisyaratkan tiga unsur yang dijadikan negara tersebut dapat disebut dengan negara hukum antara lain:

1. adanya pengaturan hukum yang mengatur bagaimana warga negaranya dapat menikmati hak asasinya sendiri
2. terdapat suatu badan tertentu yang digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang timbul di pemeritahan
3. terdapat suatu badan tertentu yang digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang timbul di antara sesama anggota masyarakat

Menurut AV. Dicey dalam setiap Negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa setiap tindakan atau perbuatan harus didasarkan kepada aturan atau “*rules and procedures*” (*regels*). Sehingga terciptanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.¹⁵

b. *Middle Range Theory*: Teori Konsistensi Putusan.

Berdasarkan teori ini kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dan fakta atau realita, tetapi atas putusan-putusan itu sendiri, dengan kata lain kebenaran ditegakkan atas hubungan antara putusan yang baru dengan utusan-putusan lainnya yang telah diketahui kebenarannya terlebih dahulu. Penganut teori ini seperti Spinoza, Hegel dan Bradley.

c. *Applied Theory*: Teori Kepastian Hukum

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*”, yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, 2014.

kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁸

1.5.2 Kerangka Konseptual

a. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut

¹⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hlm.59.

¹⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.23.

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hlm.82-83.

Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁹ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

b. Putusan Praperadilan

Produk hakim dari hasil pemeriksaan suatu perkara di persidangan ada 3 (tiga) macam yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Sedangkan penetapan sebagai hasil dari hasil pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan. Di lihat dari fungsinya putusan praperadilan merupakan suatu putusan akhir yang bersifat *deklaratoir* berupa penetapan (*beschikking*).

c. Penghentian Penyidikan

Undang-Undang memberikan kewenangan penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i *jo*. Pasal 109 ayat (2) yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan dengan alasan-alasan yang telah diatur secara limitatif.²⁰

d. Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) merumuskan:

¹⁹ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher, 2009, hlm. 651.

²⁰ M. Yahya Harahap, SH, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 150.

korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Dengan perumusan yang demikian maka menunjuk pada peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi yakni: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang telah dirubah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kini berlaku sebagai hukum positif tentang korupsi.


Adapun perbuatan korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Pasal 2 ayat (1), (2) dan Pasal 3 disimpulkan sebagai berikut:

“Tindak Pidana Korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara”.

e. Tersangka

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ini berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1.5.3 Kerangka pemikiran



Kewenangan pejabat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa seperti penetapan tersangka dalam suatu penyidikan, haruslah sesuai prosedur dan memiliki dasar hukum yang jelas, dan juga harus bisa dipertanggungjawabkan dan diuji di depan lembaga praperadilan. Hakim praperadilan dalam mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan perkara praperadilan yang diajukan terkait upaya paksa atas penetapan tersangka yang dilakukan pejabat penegak hukum, harus mengacu kepada suatu landasan filsafat yang mendasar dengan melihat peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada

motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis-normatif namun tidak menutup kemungkinan dikombinasikan dengan empiris yaitu dengan cara pengumpulan data yang bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan pengadilan dan pendapat ahli baik wawancara secara langsung ataupun melalui buku, catatan, jurnal dll.

1.6.2 Sifat Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Penulis menggunakan metode deskriptif analisis untuk mendapatkan gambaran secara jelas atas putusan praperadilan yang memerintahkan penghentian penyidikan. diharapkan dengan metode ini penulis mampu menyajikan informasi selengkap mungkin tentang suatu proses dalam sistem peradilan tindak pidana yaitu praperadilan.

1.6.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dimana dilakukan dengan studi dokumen, serta pengamatan terkait substansi yang akan dibahas. Sebagaimana diketahui penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan-bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.

1.6.4 Bahan Hukum

Bahan atau materi yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yakni: Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN. Jkt.Sel.
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang tidak mengikat namun dapat menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat dan pemikiran melalui wawancara terhadap lembaga/instansi terkait, pakar atau ahli, praktisi hukum, doktrin-doktrin dalam buku, jurnal hukum, internet.
- c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan primer dan sekunder yang memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lain, yakni: kamus bahasa, kamus hukum.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Dilakukan dengan studi kepustakaan dengan diawali inventarisasi dengan pengkoleksian dan pengorganisasian bahan-bahan hukum yang diperlukan sesuai objek yang diteliti kedalam suatu sistem informasi, sehingga memudahkan penelusuran bahan-bahan hukum tersebut.

1.6.6 Teknik Pengolahan Bahan Hukum.

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat serta membuat ulasan-ulasan pustaka yang terkait objek penelitian.

1.6.7 Analisis Bahan Hukum.

Pada penelitian hukum ini, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yang berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka (teoritis, konseptual, pemikiran), metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas apa yang menjadi pengertian-pengertian serta definisi yang menjadi landasan teori terkait pembahasan putusan praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. ditinjau dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun pendapat ahli.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian berkaitan dengan seluruh informasi dan data terkait keseluruhan aspek baik formil maupun materil atas putusan praperadilan No.97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel yang telah diperoleh terkait objek penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini hasil penelitian akan dibahas secara komprehensif selanjutnya dianalisis secara sistematis, terperinci, dan kritis sesuai dengan metode pendekatan dan kerangka teori.

BAB V

PENUTUP

Merupakan bab terakhir di dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari seluruh proses kegiatan penelitian serta saran yang yang dipandang perlu sehubungan hasil penelitian hukum ini.

